

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
NOMOR : 34023.070/D2/KPA/I/BAST/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang
Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Saifullah, M.Pd
NIP : 196802171998011001
Alamat : JL Mayjen Nyak Adam Kamil, No. 07, Aceh Utara, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe,
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor
tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi
Provinsi Aceh, berkedudukan di JL Mayjen Nyak Adam Kamil, No. 07, Aceh Utara, Simpang Empat, Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No. SK dan No.SP/KS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0001/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 23 TANAH JAMBO AYE (NPSN: 10101638)	3 ruang	285.848.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0002/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 COT GIREK (NPSN: 10101584)	6 ruang	581.993.000

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
NOMOR : 34023.070/D2/KPA/I/BAST/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang
Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Saifullah, M.Pd
NIP : 196802171998011001
Alamat : JL Mayjen Nyak Adam Kamil, No. 07, Aceh Utara, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe,
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor
tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi
Provinsi Aceh, berkedudukan di JL Mayjen Nyak Adam Kamil, No. 07, Aceh Utara, Simpang Empat, Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No. SK dan No.SP/KS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0001/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 23 TANAH JAMBO AYE (NPSN: 10101638)	3 ruang	285.848.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0002/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 COT GIREK (NPSN: 10101584)	6 ruang	581.993.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0003/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 SYAMTALJIRA ARON (NPSN: 10106024)	3 ruang	289.206.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0004/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 22 LHOKSUKON (NPSN: 10101625)	6 ruang	569.458.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0005/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 20 LHOKSUKON (NPSN: 10101577)	3 ruang	286.968.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0006/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 8 BAKTIYA (NPSN: 10106116)	4 ruang	385.608.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0007/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 10 LHOKSUKON (NPSN: 10101466)	4 ruang	387.996.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0008/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 MUARA BATU (NPSN: 10101613)	3 ruang	289.564.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0009/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 6 SAWANG (NPSN: 10106086)	6 ruang	577.964.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0010/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 15 SEUNUDDON (NPSN: 10110709)	3 ruang	288.534.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0011/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 15 LHOKSUKON (NPSN: 10101709)	3 ruang	289.206.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0012/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 COT GIREK (NPSN: 10101560)	3 ruang	290.997.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0013/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 20 BAKTIYA (NPSN: 10101570)	4 ruang	386.085.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0014/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 13 LHOKSUKON (NPSN: 10101680)	3 ruang	289.206.000
15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0015/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 23 SAWANG (NPSN: 10101639)	3 ruang	288.534.000
16	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0016/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 9 NISAM (NPSN: 10101720)	3 ruang	290.997.000
17	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0017/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 17 TANAH JAMBO AYE (NPSN: 10101689)	4 ruang	386.324.000
18	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0018/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 TANAH JAMBO AYE (NPSN: 10101064)	3 ruang	289.564.000
19	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0019/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 14 SEUNUDDON (NPSN: 10101655)	6 ruang	581.993.000
20	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0020/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 11 SEUNUDDON (NPSN: 10101439)	3 ruang	290.997.000
21	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0021/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 12 SEUNUDDON (NPSN: 10101669)	3 ruang	290.997.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
22	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4050/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 TANAH LUAS (NPSN: 10101563)	3 ruang	227.425.000
23	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4051/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 14 TANAH LUAS (NPSN: 10101653)	2 ruang	167.137.000
24	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4052/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 11 DEWANTARA (NPSN: 10101470)	3 ruang	237.274.000
25	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4053/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 11 SAWANG (NPSN: 10101440)	3 ruang	286.520.000
26	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4654/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 8 MUARA BATU (NPSN: 10100967)	1 ruang	162.809.000
27	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4655/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 12 TANAH LUAS (NPSN: 10105885)	1 ruang	362.865.000
28	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4656/SD/PPK/REHAB/X/2017	SD NEGERI 16 COT GIREK (NPSN: 10105936)	1 ruang	186.022.900
29	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4657/SD/PPK/REHAB/X/2017	SD NEGERI 21 SAWANG (NPSN: 10101629)	1 ruang	180.507.600
30	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0176/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SD NEGERI 9 SEUNUDIXON (NPSN: 10101034)	1 unit	157.768.000
31	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0177/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SD NEGERI 24 SAWANG (NPSN: 10101635)	1 unit	157.768.000
32	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0178/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SD NEGERI 3 SEUNUDIXON (NPSN: 10110651)	1 unit	157.768.000
33	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0179/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI 1 COT GIREK (NPSN: 10101560)	1 unit	290.997.000
34	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0180/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SD NEGERI 2 NISAM (NPSN: 10101594)	1 unit	157.768.000
35	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0009/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI 21 LHOKSUKON (NPSN: 10101600)	1 unit	100.000.000
36	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0127/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI 10 SYAMTALIRA ARON (NPSN: 10105848)	1 unit	100.000.000
37	Renovasi	SK: 281/D2/KP/2017 SPKS: 0031/SD/PPK/RENOV/II/2017	SD NEGERI 1 BAKTIYA (NPSN: 10105813)	1 paket	1.164.684.000
38	Renovasi	SK: 281/D2/KP/2017 SPKS: 0032/SD/PPK/RENOV/II/2017	SD NEGERI 1 LHOKSUKON (NPSN: 10101415)	1 paket	1.164.684.000
39	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0012/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI 2 LHOKSUKON (NPSN: 10101599)	1 unit	70.000.000
Jumlah Nilai					12.950.036.500

dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Sekolah
Kuasas Pengguna Anggaran



Drs. Wawan Widayati, M.Si.

NIP. 19580125 198103 1002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara



Saifulah, M.Pd

NIP. 196802171998011001